



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YUKI RAHMANZAH BIN SAKAR;**
2. Tempat Lahir : Sukarami;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuki Rahmanzah Bin Sakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuki Rahmanzah Bin Sakar dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1.2 (dua) lembar Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah dengan nomor 00;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-13/L.7.13/Eku.2/05/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Yuki Rahmanzah Bin Sakar pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, "dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan menanyakan: "dimana kamu, pulanglah dulu, alangkah enak kamu terus berjalan ke manna, anak tidak kamu pikirkan". Lalu Terdakwa

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab: "salah kamu", kemudian Saksi Korban menjawab: "apa salah aku?", lalu tidak lama kemudian terdakwa memblokir nomor Saksi Korban;

- Sekira pukul 22.55 WIB terdakwa pulang ke rumah dan menggedor-gedor pintu, lalu dibukakan oleh Anak Saksi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menghampiri Saksi Korban dan berkata: "kenapa kamu belum pergi dari rumah?", lalu dijawab oleh Saksi Korban: "kenapa kamu menyuruh aku pergi?". Kemudian terjadilah cek-cok mulut antara Saksi Korban dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa memukul Saksi Korban ke arah bagian kening berulang kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan terdakwa mencekik leher Saksi Korban diiringi dengan terdakwa memukul kening Saksi Korban, serta terdakwa mencakar lengan tangan kiri Saksi Korban. Lalu datang saksi 3 dari kamar dan juga Anak Saksi untuk meleraikan kejadian tersebut. Dan setelah itu terdakwa pergi keluar dari rumah, dan keesokan harinya Saksi Korban pergi menemui orang tuanya yakni saksi 3 dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seginim untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sehingga setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya karena seluruh tubuh Saksi Korban terasa sakit dan pegal-pegal;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:00 yang menyatakan bahwa terdakwa Yuki Rahmanzah Bin Sakar menikah dengan Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:00 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismi Juwita dokter pada Puskesmas Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, menyimpulkan telah diperiksa seorang korban perempuan bernama Saksi Korban berumur dua puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan:

- Pada kening kiri didapati luka memar dengan panjang 1,4 (satu koma empat) centi meter dan lebar 1,2 (satu koma dua) centi meter;
  - Pada kening kiri didapati luka memar dengan panjang 4,5 (empat koma lima) centi meter dan lebar 1 (satu) centi meter;
  - Pada tangan kiri didapati luka gores dengan panjang 2,8 (dua koma delapan) centi meter dan lebar 0,2 (nol koma dua) centi meter;
- Kesimpulan luka memar dan gores disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Yuki Rahmanzah Bin Sakar pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan menanyakan: "dimana kamu, pulanglah dulu, alangkah enak kamu terus berjalan ke manna, anak tidak kamu pikirkan". Lalu Terdakwa menjawab: "salah kamu", kemudian Saksi Korban menjawab: "apa salah aku?", lalu tidak lama kemudian terdakwa memblokir nomor Saksi Korban;
- Sekira pukul 22.55 WIB terdakwa pulang ke rumah dan menggedor-gedor pintu, lalu dibukakan oleh Anak Saksi. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menghampiri Saksi Korban dan berkata: "kenapa kamu belum pergi dari rumah?", lalu dijawab oleh Saksi Korban: "kenapa kamu menyuruh aku pergi?". Kemudian terjadilah cek-cok mulut antara Saksi Korban dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa memukul Saksi Korban ke arah bagian kening berulang kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan terdakwa mencekik leher Saksi Korban diiringi dengan terdakwa memukul kening Saksi Korban, serta terdakwa mencakar lengan tangan kiri Saksi Korban. Lalu datang saksi 3 dari kamar dan juga Anak Saksi untuk meleraikan kejadian tersebut. Dan setelah itu terdakwa pergi keluar dari rumah, dan keesokan harinya Saksi Korban pergi menemui orang tuanya yakni saksi 4 dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seginim untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka namun Saksi Korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:00 yang menyatakan bahwa terdakwa Yuki Rahmanzah Bin Sakar menikah dengan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 00 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismi Juwita dokter pada Puskesmas Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, menyimpulkan telah

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa seorang korban perempuan bernama Saksi Korban berumur dua puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan:

- Pada kening kiri didapati luka memar dengan panjang 1,4 (satu koma empat) centi meter dan lebar 1,2 (satu koma dua) centi meter;
  - Pada kening kiri didapati luka memar dengan panjang 4,5 (empat koma lima) centi meter dan lebar 1 (satu) centi meter;
  - Pada tangan kiri didapati luka gores dengan panjang 2,8 (dua koma delapan) centi meter dan lebar 0,2 (nol koma dua) centi meter;
- Kesimpulan luka memar dan gores disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa yang menjadi korban pemukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah sejak 2 Agustus 2020 dan telah mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam rumah mertua Saksi yang beralamatkan di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa sekira sore hari di waktu kejadian yang isi pesannya adalah meminta Terdakwa agar tidak keluyuran serta ikut memikirkan anak Saksi dan Terdakwa dan meminta Terdakwa segera pulang ke rumah. Kemudian, Terdakwa menjawab pesan tersebut dengan menyalahkan Saksi dan menyuruh Saksi meninggalkan rumah kemudian memblokir nomor Saksi. Pada malam hari di waktu sebelum isya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang kemudian dibukakan pintu oleh adik Terdakwa yakni Anak Saksi. Setelah Terdakwa masuk, Saksi bertanya kepada Terdakwa ke mana saja kemudian terjadi keributan dari pertanyaan Saksi dengan nada biasa menjadi mulai emosi. Keributan tersebut terjadi di dapur rumah;
- Bahwa setelah ribut-ribut mulut, Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan ke bagian kening Saksi sebanyak lebih dari satu kali, mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali, lalu Terdakwa mencakar lengan tangan kiri Saksi, kemudian memukul Saksi kembali sebanyak 3 (tiga) kali sehingga total Saksi dipukul sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka gores di bagian pelipis sebelah kiri, luka lebam kebiruan di pelipis sebelah kiri, luka-luka gores di bagian leher dan luka gores di bagian lengan tangan kiri sehingga seluruh tubuh Saksi terasa sakit dan pegal-pegal semua;

- Bahwa peristiwa tersebut disaksikan oleh Anak Saksi dan mertua Saksi yaitu saksi 3, pada saat itu kedua saksi mencoba meleraikan namun belum berhasil sampai dengan datang tetangga untuk membawa Terdakwa pergi dari rumah. Setelah Terdakwa pergi, Saksi masuk ke kamar tidur dan keesokan harinya Saksi pergi dari rumah tersebut dengan dijemput bibi Saksi untuk pergi ke rumah Saksi untuk bertemu orang tua Saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi pernah mengalami pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan sering adu mulut, namun masih Saksi maafkan;

- Bahwa masalah dari keributan tersebut adalah Terdakwa yang tidak mempedulikan Saksi dan anak kemudian masalah keuangan, Terdakwa tidak pernah mencukupi nafkah untuk keluarga;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi masih dapat beraktifitas kembali;

- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan lagi dengan Terdakwa dan tidak memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah adik Terdakwa;

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebelum waktu solat Isya di dalam rumah orang tua Anak Saksi yang beralamatkan di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang menonton televisi kemudian datang Terdakwa mengetuk pintu rumah sekira setelah waktu solat Magrib, kemudian Anak Saksi membukakan pintu depan dan Terdakwa masuk lalu duduk bersama dengan Anak Saksi di ruang televisi tidak lama Saksi Korban marah-maraha kepada Terdakwa dari dapur kemudian Terdakwa ke dapur dan keduanya saling ribut adu mulut lama-kelamaan berkelahi. Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya sebanyak kurang lebih 4 (kali) yang di arahkan ke bagian pelipis Saksi Korban dan pada saat itu

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna



Anak Saksi langsung berusaha memisahkan akan tetapi tidak berdaya dan Anak Saksi membangunkan ibu kandung Anak Saksi yakni saksi 3 yang sedang tidur lalu Anak Saksi bersama dengan saksi 3 langsung memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban namun tidak berhasil sampai akhirnya ada tetangga datang dan membawa Terdakwa keluar rumah barulah terpisahkan sehingga Terdakwa pergi dari rumah dan Saksi Korban masuk ke kamar tidurnya;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar di bagian kening dan benjol di bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa setahu Anak Saksi masalah pertengkaran tersebut adalah keuangan, Saksi Korban tidak mau menerima uang pemberian Terdakwa dan berkata kasar terhadap Terdakwa di media sosial milik Saksi Korban yang pada intinya Saksi Korban merasa uang yang diberikan tidak cukup untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya sering bertengkar adu mulut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan itu, Anak Saksi melihat Saksi Korban masih dapat beraktifitas karena esok harinya Saksi Korban pergi dari rumah dijemput oleh bibi Saksi Korban dan Saksi Korban masih dapat mengendarai sepeda motor bibinya kemudian pergi. Sebelum pergi orang tua Anak Saksi sudah menghalangi namun Saksi Korban tetap ingin pergi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebelum waktu solat Isya di dalam rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur di kamar, kemudian Anak Saksi membangunkan Saksi untuk meminta bantuan meleraikan Saksi Korban dengan Terdakwa;
  - Bahwa saat keluar kamar, Saksi menuju ke dapur dan melihat Terdakwa sedang memukul kepala Saksi Korban dengan kepalan tinju tangan kanan dan sedang tarik-menarik dengan Saksi Korban;
  - Bahwa saat itu, Saksi dan Anak Saksi tidak dapat meleraikan sampai dengan datang tetangga untuk membawa Terdakwa keluar dari rumah, setelah berhasil keluar rumah barulah pemukulan tersebut berhenti dan Saksi Korban masuk ke dalam kamar;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat luka memar di kening dan benjol di bagian pelipis kiri Saksi Korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban masih dapat beraktifitas;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Korban pergi dari rumah dengan dijemput bibinya dan Saksi Korban mengendarai motor untuk pulang ke rumah walaupun sudah Saksi halangi agar tidak pergi dan menyelesaikan masalah dengan keluarga, namun Saksi Korban tetap pergi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa alat bantu apapun hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa setau Saksi masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah masalah keuangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat telepon dari Saksi Korban yang bercerita telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebelum waktu solat Isya di dalam rumah saksi 3 yang beralamatkan di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi menemui Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pagi hari di rumah nenek Saksi Korban, pada saat di sana Saksi melihat luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban yaitu luka di tangan kiri, memar di kepala dan benjol di pelipis kiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kronologi pemukulan tersebut, Terdakwa pulang ke rumah kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa baru pulang dan juga menanyakan masalah keuangan namun karena Saksi Korban dan Terdakwa saling emosi sehingga mengakibatkan adu mulut dan Terdakwa memukul, mencakar lengan kiri dan mencekik Saksi Korban serta saling tarik-menarik dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban masih dapat beraktifitas kembali;
- Bahwa setau Saksi masalah diantara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah masalah keuangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah sejak 2 Agustus 2020 dan telah mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebelum waktu solat Isya di dalam rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi 3 yang beralamatkan di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesan *Whatsapp* dari istri Terdakwa yaitu Saksi Korban, "Di mana kamu, pulang lah dulu alangkan enak kamu terus berjalan ke Manna, anak tidak kamu pikirkan!", lalu Terdakwa membalas, "Salah kamu, kenapa kamu tidak pergi dari rumah pergi saja kamu dari rumah ku!", lalu Saksi Korban membalas kembali, "Apa salah aku?". Namun Terdakwa tidak membalas lagi dan langsung memblokir nomor *WhatsApp* Saksi Korban. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan mengedong-edong pintu rumah lalu dibuka oleh Anak Saksi dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban, "Kenapa Kamu belum pergi dari rumah?", lalu Saksi Korban menjawab, "Kenapa Kamu menyuruh aku pergi?", setelah itu Terdakwa duduk menonton televisi dan Saksi Korban terus berbicara dengan kasar kepada Terdakwa dari dapur dan Terdakwa menjawab perkataan tersebut, "Kamu mau apa?", kemudian terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa setelah adu mulut dan saling emosi, Terdakwa pergi ke dapur dan memukul kening Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kanan yang Terdakwa kepalkan kemudian Terdakwa mendorong bagian leher, tarik-menarik dengan Saksi Korban sembari adu mulut sehingga lengan kiri Saksi Korban tercacar oleh Terdakwa. Tidak lama Anak Saksi datang untuk memisahkan dan memanggil saksi 3 dari kamar untuk membantu Anak Saksi sampai akhirnya datang tetangga Terdakwa mengajak ke luar dari rumah. Akhirnya, Terdakwa keluar rumah dan pemukulan tersebut berhenti lalu Terdakwa pergi ke tempat kerja Terdakwa sampai esok hari dan pada sore hari Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah masalah keuangan, Saksi Korban tidak menerima uang pemberian Terdakwa dan merasa kurang dengan uang pemberian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Korban pada saat kejadian;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan sering adu mulut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan Hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Seginim Nomor:00 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismi Juwita, dokter pada Puskesmas Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, menyimpulkan telah diperiksa seorang korban perempuan bernama Saksi Korban berumur dua puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan:

- Pada keping kiri didapati luka memar dengan panjang 1,4 (satu koma empat) centi meter dan lebar 1,2 (satu koma dua) centi meter;
- Pada keping kiri didapati luka memar dengan panjang 4,5 (empat koma lima) centi meter dan lebar 1 (satu) centi meter;
- Pada tangan kiri didapati luka gores dengan panjang 2,8 (dua koma delapan) centi meter dan lebar 0,2 (nol koma dua) centi meter;

Kesimpulan luka memar dan gores disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 2 (dua) lembar Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah dengan nomor 00;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:00 tanggal 02 Agustus 2020 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebelum waktu solat Isya di dalam rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi 3 yang beralamatkan di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut adalah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban di aplikasi *WhatsApp*, Saksi Korban meminta Terdakwa untuk pulang dan tidak keluyuran serta memikirkan anak di rumah, lalu Terdakwa tidak merespon dengan baik malah menyuruh Saksi Korban pergi dari rumah dan memblokir nomor *WhatsApp* Saksi Korban, kemudian berlanjut saat Terdakwa sampai di rumah. Sampai di rumah Terdakwa diajak bicara oleh Saksi Korban yang sedang berada di dapur sedangkan Terdakwa di ruang televisi, awalnya pembicaraan masih biasa saja namun karena emosi Saksi Korban jadi mengeluarkan kata-kata kasar dan membuat Terdakwa ikut emosi sehingga terjadi adu mulut;
- Bahwa setelah adu mulut, Terdakwa menghampiri Saksi Korban di dapur kemudian terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan Kepalan tangan kanan ke bagian kening sebanyak lebih dari satu kali, mencekik leher dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencakar lengan tangan kiri, kemudian memukul kembali di bagian kening sebanyak 3 (tiga) kali sehingga total Saksi Korban dipukul sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar pada kening bagian kiri dan luka gores pada bagian lengan kiri, yang menimbulkan rasa sakit namun tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi Korban untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah masalah keuangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kepedulian Terdakwa terhadap keluarga;
- Bahwa Saksi Korban tidak bersedia memaafkan Terdakwa, karena perbuatan ini tidak hanya sekali tapi sudah pernah dilakukan selama pernikahan namun masih dimaafkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Yuki Rahmanzah Bin Sakar, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:00 tanggal 02 Agustus 2020 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Simons, kesalahan meliputi keadaan batin (psikis) orang yang melakukan perbuatan dan hubungan keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Terkait hal itu, Moeljatno, dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana", halaman 161 menyatakan bahwasanya terdapat unsur kesalahan apabila ada hubungan antara keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa kesengajaan bermakna "menghendaki serta mengetahui" (*willens en wetens*), seseorang dapat dinyatakan sengaja melakukan perbuatan jika orang tersebut memang menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat berikut akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebelum waktu solat Isya di dalam rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi 3 yang beralamatkan di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa awal kejadian pemukulan tersebut adalah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban di aplikasi *WhatsApp*, Saksi Korban meminta Terdakwa untuk pulang dan tidak keluyuran serta memikirkan anak di rumah, lalu Terdakwa tidak merespon dengan baik malah menyuruh Saksi Korban pergi dari rumah dan memblokir nomor *WhatsApp* Saksi Korban, kemudian berlanjut saat Terdakwa sampai di rumah. Sampai di rumah Terdakwa diajak bicara oleh Saksi Korban yang sedang berada di dapur sedangkan Terdakwa di ruang televisi, awalnya pembicaraan masih biasa saja namun karena emosi Saksi Korban jadi mengeluarkan kata-kata kasar dan membuat Terdakwa ikut emosi sehingga terjadi adu mulut;

Menimbang, bahwa setelah adu mulut, Terdakwa menghampiri Saksi Korban di dapur kemudian terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara memukul Saksi Korban dengan menggunakan Kepalan tangan kanan ke bagian kening sebanyak lebih dari satu kali, mencekik leher dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencakar lengan tangan kiri, kemudian memukul kembali di bagian kening sebanyak 3 (tiga) kali sehingga total Saksi Korban dipukul sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang,

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna



dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan dan Terdakwa mengetahui akibat yang timbul yakni rasa sakit dan luka terhadap diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri, dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka memar pada kening bagian kiri dan luka gores pada bagian lengan kiri, yang menimbulkan rasa sakit namun tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi Korban untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, kategori tersebut lebih lanjut diatur secara khusus (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan primair yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur di atas yang secara mutatis mutandis berlaku juga untuk dakwaan subsidair ini dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan primair yang telah terbukti di atas

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur di atas yang secara mutatis mutandis berlaku juga untuk dakwaan subsidair ini dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Seginim Nomor:00 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismi Juwita, dokter pada Puskesmas Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, menyimpulkan telah diperiksa seorang korban perempuan bernama Saksi Korban berumur dua puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan:

- Pada keping kiri didapati luka memar dengan panjang 1,4 (satu koma empat) centi meter dan lebar 1,2 (satu koma dua) centi meter;
- Pada keping kiri didapati luka memar dengan panjang 4,5 (empat koma lima) centi meter dan lebar 1 (satu) centi meter;
- Pada tangan kiri didapati luka gores dengan panjang 2,8 (dua koma delapan) centi meter dan lebar 0,2 (nol koma dua) centi meter;

Kesimpulan luka memar dan gores disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi Korban mengakibatkan rasa sakit namun tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi Korban untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah dengan nomor 00, terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik lebih dari satu kali;
- Terdakwa belum dimaafkan oleh Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuki Rahmzah Bin Sakar** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Yuki Rahmzah Bin Sakar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniya;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah dengan nomor 00;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., Rias Lael Parahita Nandini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/00/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)